



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : KPTS. 3629 /X/2024

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI RIAU KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.730/V/2019 telah ditetapkan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, maka Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.730/V/2019, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.


KEDUA : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, meliputi :

- a. pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha/Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan Hidup.

- KETIGA** : Sanksi administratif pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha/Persetujuan lingkungan dan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terdiri atas :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. rekomendasi pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha.
- KEEMPAT** : Tata cara pemberian Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.
- KELIMA** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan berkoordinasi dengan instansi pemberi izin.
- KEENAM** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau melaporkan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.730/V/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,



RAHMAN HADI